

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan penting dalam menjamin keberlangsungan negara, sehingga pemenuhan dan pemeliharaan terhadap hak-haknya perlu memperoleh perlindungan secara optimal. Secara normatif, jaminan perlindungan terhadap anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan kedudukan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan anak tersebut harus dilaksanakan secara menyeluruh karena anak memperoleh pengasuhan dan pemenuhan hak pertama kali dalam lingkungan keluarga.¹

Bagi seorang anak, keluarga memiliki peranan penting sebagai tempat pertama dalam memperoleh pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan terhadap hak-haknya. Di sisi lain, tidak semua pasangan suami istri dikaruniai keturunan sehingga pengangkatan anak kerap dijadikan pilihan untuk membentuk keluarga dan memberikan pengasuhan yang layak bagi anak yang membutuhkan perlindungan.² Berdasarkan hal tersebut, pengangkatan anak pada

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Isdiatul Islamiah dan Sahruddin. "Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Di Kabupaten Bima Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007." *Private Law* 2, No. 2 (2022): 326-334.

dasarnya merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan anak yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak anak dalam lingkungan keluarga.³

Praktik kehidupan rumah tangga orang tua angkat tidak selalu berlangsung harmonis karena adanya berbagai permasalahan yang dapat berujung pada perceraian.⁴ Perceraian yang terjadi antara orang tua angkat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan keluarga serta menimbulkan dampak bagi kehidupan anak angkat, terutama dalam aspek pemeliharaan, kesejahteraan, dan perlindungan hukum. Keadaan tersebut menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak anak angkat yang seharusnya tetap dijamin oleh negara.⁵

Permasalahan perceraian orang tua angkat pada akhirnya menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hak anak angkat di Indonesia masih menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, kewajiban

³ Ni Nyoman Sri Sukma dan Lalu Hadi Adha. "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat)." *Private Law* 1, No. 2 (2021): 136-144.

⁴ Nuryufa Maura dan Ahmad Sanusi. "Dampak Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas 1B dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Perkara 1350/Pdt.G/2023/PA)." *Journal Smart Law* 3, No. 1 (2024): 103-114.

⁵ Karin Dwi Ramadhina dan Siti Nurul Intan. "Status Hukum Anak Angkat dan Pemeliharaannya PascaPerceraian Orang Tua Angkat." *Jurnal Usm Law Rewiew* 6, No. 2 (2023): 628-641, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6995>.

orang tua untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak tetap harus dilaksanakan. Namun demikian, perceraian yang terjadi pada orang tua angkat tetap berpotensi menimbulkan kerentanan hukum dalam pemenuhan hak pemeliharaan anak angkat, sehingga diperlukan perlindungan yang mampu menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak.⁶

Ketentuan mengenai pengangkatan anak secara khusus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak ke dalam lingkungan keluarga angkat. Selain itu, pengangkatan anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dengan mengutamakan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama.⁷

Pelaksanaan ketentuan tersebut mengharuskan adanya perlindungan dan pendampingan yang memadai bagi anak angkat yang menjadi korban perceraian orang tua angkat guna menjamin terpenuhinya hak pemeliharaan anak angkat. Dalam hal ini, keterlibatan berbagai lembaga dan instansi yang memiliki kewenangan di bidang perlindungan anak, kesejahteraan sosial, dan penegakan hukum

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

menjadi penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak angkat. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut diperlukan karena anak angkat yang berada dalam situasi perceraian orang tua angkat sering kali berada pada posisi yang rentan terhadap terabaikan hak pengasuhan, pemeliharaan, dan kesejahteraannya.

Kota Surakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki berbagai lembaga dan instansi yang berperan dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama. Keberadaan lembaga dan instansi tersebut menjadikan Kota Surakarta relevan untuk dikaji dalam rangka memahami pelaksanaan perlindungan anak dan pemenuhan hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian. Penelitian ini berfokus pada Kota Surakarta karena karakteristik tersebut memungkinkan pengkajian terhadap peran masing-masing lembaga dan instansi secara komprehensif.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 936 peristiwa perceraian di Kota Surakarta yang terdiri atas 208 cerai talak dan 728 cerai gugat. Pada tahun 2023 tercatat 893 peristiwa perceraian yang terdiri atas 211 cerai talak dan 682 cerai gugat, sedangkan pada tahun 2024 jumlah talak dan cerai di Kota Surakarta mencapai 919 peristiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa

jumlah perceraian di Kota Surakarta mengalami fluktuasi, tetapi tetap berada pada kisaran sekitar 900 peristiwa dalam satu tahun.⁸

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perceraian masih menjadi peristiwa hukum keluarga yang cukup banyak terjadi dan berpotensi memengaruhi keberlanjutan pengasuhan serta pemeliharaan anak dalam keluarga yang mengalaminya. Selain jumlah perceraian yang relatif tinggi, Kota Surakarta juga memiliki jumlah penduduk usia anak yang cukup besar. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Surakarta Tahun 2024–2028 mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 145.607 anak atau sebesar 24,9% dari jumlah penduduk Kota Surakarta. Hasil evaluasi Kota Layak Anak tahun 2023 menunjukkan bahwa klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif belum memperoleh nilai maksimal.⁹

Klaster tersebut mencakup tanggung jawab orang tua, anak yang terpisah dari orang tua, dukungan kesejahteraan keluarga, pengangkatan anak, peninjauan penempatan anak secara berkala, serta pencegahan kekerasan dan penelantaran. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan perlindungan anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif masih relevan untuk

⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, “Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2021”; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, “Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2023”; dan Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, “Jumlah Talak dan Cerai Menurut Kecamatan, 2024,” <https://bps.go.id/>, diakses 16 Juli 2026.

⁹ Pemerintah Kota Surakarta, *Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Surakarta Tahun 2024–2028*, Lampiran Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, 125–126.

dilakukan di Kota Surakarta.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian mengenai peran lembaga dan instansi terkait dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian di Kota Surakarta perlu dilakukan secara mendalam.

Menurut Awalia (2021), penelitian mengenai hak asuh anak angkat pascaperceraian orang tua angkat menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan diterapkan melalui prosedur yang sah, termasuk praktik adopsi yang dilakukan melalui prosedur yang sah, termasuk praktik adopsi yang dilakukan melalui Dinas Sosial Kulon Progo pada tahun 2020. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami proses pengangkatan anak melalui lembaga peradilan serta tujuan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kondisi tersebut akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk tidak terpenuhinya tanggung jawab dan hak pemeliharaan anak angkat.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Mardi (2021) mengkaji faktor-faktor penyebab penelantaran anak dalam keluarga yang mengalami perceraian di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelantaran anak dipengaruhi

¹⁰ Pemerintah Kota Surakarta, *Ibid*.

¹¹ Nurul Awalia, (2021). "Hak asuh Anak Angkat PascaPerceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Masalah Mursalah Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.PP." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah.

oleh beberapa faktor, salah satunya faktor ekonomi yang berdampak terhadap kondisi psikologis anak. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya peran Pengadilan Agama, BP4, Dinas Sosial, keluarga, masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam mengatasi permasalahan penelantaran anak.¹²

Realitas hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian juga tergambar dalam kasus riil yang pernah diperiksa oleh Pengadilan Agama Makassar dalam Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2015/PA.Mks, yang mengadili perkara perceraian antara pasangan orang tua angkat. Kasus tersebut menunjukkan bahwa putusnya perkawinan orang tua angkat tidak menghapus kewajiban hukum mereka untuk memelihara, mendidik, dan memenuhi kebutuhan hidup anak angkatnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹³

Berbagai penelitian hukum terdahulu telah membahas aspek tertentu berkaitan dengan hak pemeliharaan anak pascaperceraian. Akan tetapi, kajian yang secara khusus membahas hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian orang tua angkat serta peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Sosial, dan

¹² Oxys Mardi dan Fatmariza. "Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak PascaPerceraian." *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 1 (2021): 182-199.

¹³ Ignasia Tinambunan. "Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Angkat yang Bercerai Terhadap Anak Angkat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2015/PA.Mks)." *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 2, No. 1 (2023): 16-23, <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i1.871>.

Pengadilan Agama dalam menjamin hak tersebut masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian yang mengkaji persoalan tersebut dalam konteks lokal di Kota Surakarta juga belum banyak ditemukan sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan relevansi untuk dikaji lebih lanjut.

Meskipun data perceraian dan data umum mengenai anak di Kota Surakarta telah tersedia secara kuantitatif, data publik yang tersedia belum disajikan secara terpilah mengenai jumlah anak angkat yang terdampak perceraian orang tua angkat, jumlah pengangkatan anak yang kemudian diikuti perceraian, maupun jumlah pengaduan yang secara khusus berkaitan dengan pemenuhan hak pemeliharaan anak angkat. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penelitian ini untuk mengkaji secara langsung bagaimana kesiapan kelembagaan DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian, termasuk sejauh mana pencatatan dan koordinasi data antarinstitusi mengenai isu ini telah berjalan.

Perlindungan anak tidak hanya dilakukan secara represif setelah terjadi pelanggaran terhadap hak anak, tetapi juga harus dilakukan secara preventif melalui kesiapan lembaga, ketersediaan prosedur, pembagian kewenangan, mekanisme rujukan, dan koordinasi antar tiga institusi. Oleh karena itu, peran DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama penting diteliti untuk mengetahui sejauh mana kesiapan masing-masing lembaga dalam menjamin hak pemeliharaan

anak angkat korban perceraian telah sesuai dengan peran normatif yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti persoalan ini secara mendalam, dalam sebuah penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **“Peran DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama di Kota Surakarta dalam Penjamin Hak Pemeliharaan Anak Angkat Korban Perceraian”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam peran berbagai lembaga dan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak angkat yang menjadi korban perceraian di Kota Surakarta. Melalui analisis lapangan terhadap praktik nyata yang terjadi di Kota Surakarta, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang untuk mengembangkan sistem jaminan sosial terhadap hak anak angkat yang lebih efektif dan responsif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian orang tua angkat di Kota Surakarta?
2. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama di Kota Surakarta dalam menanggulangi hambatan pelaksanaan peran jaminan hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama dalam menjamin pemenuhan hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian orang tua angkat di Kota Surakarta.

2. Untuk menganalisis upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama di Kota Surakarta dalam menanggulangi hambatan pelaksanaan peran jaminan hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum perlindungan anak berkaitan dengan pemenuhan hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian orang tua angkat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak angkat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama dalam meningkatkan efektivitas

pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya orang tua angkat, mengenai pentingnya pemenuhan hak dan kepentingan terbaik bagi anak meskipun telah terjadi perceraian.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian digunakan untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan anak, pengangkatan anak, hak pemeliharaan anak pascaperceraian, dan peran lembaga dalam menjamin pemenuhan hak anak. Penelusuran terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa telah terdapat beberapa kajian mengenai tanggung jawab orang tua angkat yang bercerai, kedudukan hukum anak angkat, pemenuhan nafkah anak pascaperceraian, perlindungan anak melalui putusan Pengadilan Agama, dan peran negara dalam melindungi anak. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis keterkaitan peran DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian di Kota Surakarta masih terbatas. Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
Ignasia Tinambunan, 2023	“Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Angkat yang Bercerai terhadap Anak Angkat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Studi Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2015/PA.Mks”	Penelitian berfokus pada tanggung jawab hukum orang tua angkat setelah perceraian dengan menganalisis Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2015/PA.Mks berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.	Penelitian terdahulu menggunakan studi putusan dan berfokus pada tanggung jawab orang tua angkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis peran DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama, termasuk kesiapan, koordinasi, hambatan, dan upaya ketiga lembaga di Kota Surakarta.
Karin Dwi Ramadhina dan Siti Nurul Intan, 2023	“Status Hukum Anak Angkat dan Pemeliharaannya Pascaperceraian Orang Tua Angkat”	Penelitian mengkaji kedudukan hukum anak angkat serta keberlanjutan kewajiban pemeliharaan oleh orang tua angkat setelah perceraian.	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada status hukum anak angkat dan kewajiban orang tua angkat berdasarkan ketentuan hukum. Penelitian ini berfokus pada implementasi perlindungan anak melalui pelaksanaan peran tiga lembaga yang memiliki kewenangan berbeda.
Junida Sari Hasibuan dan Purmana Hidayah Harahap, 2026	“The Fulfillment of Children’s Rights to Maintenance after Divorce at the Sibuhuan Religious Court”	Penelitian mengkaji pemenuhan hak pemeliharaan anak setelah perceraian dalam praktik Pengadilan Agama Sibuhuan.	Penelitian terdahulu berfokus pada pemenuhan hak anak pascaperceraian melalui satu lembaga peradilan. Penelitian ini secara khusus membahas anak angkat dan menganalisis keterkaitan peran DP3AP2KB, Dinas Sosial, serta Pengadilan Agama dalam satu rangkaian perlindungan.
Iklil Hasbiyallah, 2025	“Legal Analysis of Child Adoption: An Islamic Perspective and Implementation in Religious Courts”	Penelitian membahas pengangkatan anak berdasarkan perspektif hukum Islam dan pelaksanaannya melalui Pengadilan Agama.	Penelitian terdahulu berfokus pada konsep dan proses pengangkatan anak serta implementasinya di Pengadilan Agama. Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak pemeliharaan setelah orang tua angkat bercerai serta peran lembaga di luar pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pendampingan.
Heni Satar Nurhaida, 2025	“The Role of the State in Protecting Children after Divorce: A Legal Analysis of Family Law in Indonesia”	Penelitian menganalisis peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak setelah perceraian berdasarkan hukum keluarga di Indonesia.	Penelitian terdahulu membahas peran negara secara umum dan bersifat normatif. Penelitian ini membatasi analisis pada peran faktual dan normatif DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama di Kota Surakarta berdasarkan hasil penelitian lapangan.
Nasruddin, Wasman, Ahmad Rofii, Edy Setyawan, dan	“Perlindungan Anak Angkat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Perspektif <i>Hifdz al-Nasl</i> Al-Ghazali”	Penelitian mengkaji perlindungan anak angkat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan menggunakan	Penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan anak angkat berdasarkan pendekatan normatif dan hukum Islam. Penelitian ini membahas kondisi khusus ketika orang tua

Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
Hamzah Fansuri, 2025		perspektif <i>hifdz al-nasl</i> Al-Ghazali.	angkat bercerai serta menilai kesiapan dan pelaksanaan peran lembaga yang berwenang dalam menjamin pemeliharaan anak angkat.
Berliana Clara Bella, 2026	“Peran DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama di Kota Surakarta dalam Penjaminan Hak Pemeliharaan Anak Angkat Korban Perceraian”	Penelitian menganalisis peran normatif dan faktual DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian, termasuk mekanisme pelayanan, koordinasi, hambatan, dan upaya penanggulangannya.	Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis tiga lembaga dalam satu rangkaian perlindungan anak di Kota Surakarta. Penelitian juga menilai kesiapan preventif dan responsif lembaga.

Tabel 1 Keaslian Penelitian

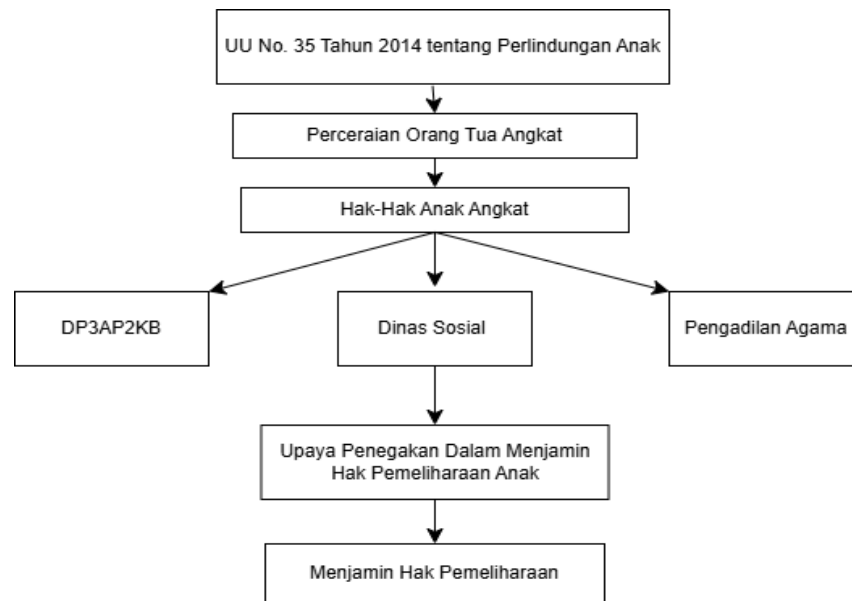
Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama membahas perlindungan anak, pemenuhan hak anak setelah perceraian, tanggung jawab orang tua, pengangkatan anak, dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, pertimbangan hakim, putusan pengadilan tertentu, tanggung jawab orang tua, atau perlindungan terhadap anak secara umum. Penelitian terdahulu belum secara khusus menempatkan DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama sebagai tiga institusi yang dianalisis secara bersamaan dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis empiris mengenai kesesuaian antara peran normatif dan peran faktual ketiga lembaga di Kota Surakarta. Dinas Sosial dianalisis berdasarkan

perannya dalam asesmen, rekomendasi, dan pemantauan pengangkatan anak; DP3AP2KB dianalisis berdasarkan perannya dalam pencegahan, pengaduan, pendampingan, dan perlindungan anak; sedangkan Pengadilan Agama dianalisis berdasarkan perannya dalam memberikan kepastian hukum melalui pemeriksaan dan putusan perkara keluarga. Penelitian ini juga menganalisis hambatan, mekanisme koordinasi, dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh ketiga lembaga.

Penelitian ini menempatkan kesiapan kelembagaan, ketersediaan prosedur, mekanisme rujukan, dan pembagian kewenangan ketiga institusi sebagai bagian utama dari temuan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada perlindungan represif setelah hak anak dilanggar, tetapi juga pada kesiapan preventif untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak angkat.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1 kerangka berpikir

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup hak hidup, hak pengasuhan, hak pendidikan, dan hak kesehatan. Perlindungan tersebut juga berlaku terhadap anak angkat yang telah memperoleh status hukum melalui proses pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan. Namun, perceraian yang terjadi antara orang tua angkat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pemenuhan hak pemeliharaan anak angkat, sehingga anak berada pada posisi rentan yang menuntut adanya upaya perlindungan guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana lembaga dan instansi yang

berwenang menjalankan perannya secara aktif, sehingga kerangka pemikiran penelitian ini disusun dengan berfokus pada peran kelembagaan dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian.¹⁴

Upaya untuk menjamin terpenuhinya hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian, diperlukan peran aktif dari berbagai lembaga dan instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang perlindungan anak, lembaga dan instansi tersebut meliputi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta, Dinas Sosial Kota Surakarta, serta Pengadilan Agama Kota Surakarta. Pelaksanaan peran tersebut tidak lepas dari berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan terhadap anak angkat, sehingga diperlukan upaya nyata untuk menanggulangnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian di Kota Surakarta serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Analisis tersebut menggunakan teori peran sebagai alat untuk menilai kesiapan peran normatif dan

¹⁴ Setyawan, Charlintang Zahra, dan Diana Setiawati. "Strengthening Legal Protections for Child Victims of Sexual Violence in Indonesia." *Borobudur Law Review* 5, No. 2 (2023): 98-111, <https://doi.org/10.31603/burrev.10696>.

peran faktual lembaga atau instansi tersebut sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam kerangka teori pada BAB II.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap konsep-konsep utama yang digunakan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan pembahasan tidak berkembang di luar fokus penelitian. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum, definisi operasional yang digunakan bukan untuk mengukur variabel secara statistik, melainkan untuk membatasi ruang lingkup konsep hukum yang dianalisis. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hak Pemeliharaan Anak Angkat

Hak pemeliharaan anak angkat dalam penelitian ini adalah keseluruhan hak yang harus diperoleh oleh anak yang telah diangkat secara sah agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak dalam lingkungan keluarga angkat. Hak pemeliharaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penentuan pihak yang mengasuh atau menguasai anak setelah perceraian, tetapi mencakup hak atas pengasuhan, perawatan, nafkah, pendidikan, kesehatan, kasih sayang, perlindungan

hukum, keamanan, serta pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, psikologis, dan sosial anak.¹⁵

Hak pemeliharaan anak angkat juga mencakup keberlanjutan tanggung jawab orang tua angkat setelah terjadinya perceraian. Dengan demikian, putusnya hubungan perkawinan antara orang tua angkat tidak boleh mengakibatkan terputusnya pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan tumbuh kembang anak angkat. Pemenuhan hak tersebut harus senantiasa didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of the child*.

2. Anak Angkat Korban Perceraian

Anak angkat korban perceraian dalam penelitian ini adalah anak yang tanggung jawab pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungannya telah dialihkan dari orang tua kandung, wali yang sah, atau pihak lain kepada orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, kemudian terdampak atau berpotensi terdampak oleh perceraian orang tua angkatnya.

Istilah “korban perceraian” dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai korban tindak pidana, melainkan sebagai anak

¹⁵ Syaifuddin, Khudzaifah Dimyati, dan Absori ”PERCERAIAN DI KEPULAUAN KANGEAN: Studi tentang Penalaran Hukum Hakim Pengadilan Agama Kangean, 2020-2022.” *Jurnal Jurisprudence* 12, No. 2 (2022): 166-187, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i2.1229>.

yang berada dalam posisi rentan akibat perubahan struktur dan kondisi keluarga setelah perceraian orang tua angkat. Kerentanan tersebut dapat berupa ketidakjelasan pengasuhan, tidak terpenuhinya nafkah, terhambatnya pendidikan dan pelayanan kesehatan, berkurangnya kasih sayang, timbulnya gangguan psikologis, terjadinya perselisihan mengenai pemeliharaan anak, atau terabaikannya kebutuhan serta kepentingan terbaik bagi anak.

Penggunaan istilah tersebut juga mencakup anak angkat yang belum secara nyata mengalami pelanggaran hak, tetapi berpotensi menghadapi keterabaian hak akibat perceraian orang tua angkat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membahas penanganan setelah hak anak dilanggar, tetapi juga kesiapan lembaga dalam melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan apabila permasalahan tersebut terjadi.

3. Peran Kelembagaan

Peran kelembagaan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab, dan tindakan nyata yang dilakukan oleh DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian di Kota Surakarta. Setiap lembaga memiliki ruang lingkup peran yang berbeda sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya.

Peran DP3AP2KB mencakup upaya pencegahan, edukasi, penerimaan pengaduan, pendampingan, mediasi, perlindungan psikologis, pemberian rujukan, dan koordinasi pelayanan perlindungan anak. Peran Dinas Sosial mencakup asesmen sosial, pemberian pertimbangan dan rekomendasi dalam proses pengangkatan anak, pemantauan kondisi anak angkat, pelayanan kesejahteraan sosial, serta pencegahan penelantaran anak. Adapun peran Pengadilan Agama mencakup pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian perkara perceraian, pengangkatan anak, pemeliharaan anak, pemberian nafkah, serta pemberian kepastian hukum melalui putusan atau penetapan pengadilan.

Peran kelembagaan dalam penelitian ini dibedakan menjadi peran normatif dan peran faktual. Peran normatif adalah tugas, fungsi, dan kewenangan yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan kelembagaan. Sementara itu, peran faktual adalah tindakan, mekanisme, pelayanan, koordinasi, dan kesiapan yang benar-benar dilaksanakan atau dimiliki oleh lembaga berdasarkan hasil penelitian lapangan. Perbedaan tersebut digunakan untuk mengetahui kesesuaian atau kesenjangan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaan perlindungan terhadap hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian di Kota Surakarta.

H. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji norma-norma dalam peraturan perundang-undangan sekaligus meneliti penerapan norma tersebut dalam kenyataan sosial dan praktik kelembagaan di lapangan.¹⁶ Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya membahas ketentuan hukum mengenai perlindungan anak, pengangkatan anak, perceraian, dan hak pemeliharaan anak, tetapi juga menganalisis kesiapan pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak angkat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, keadaan, serta karakteristik tertentu yang terdapat dalam objek penelitian.¹⁷ Penelitian deskriptif digunakan untuk menguraikan peran, mekanisme pelayanan, pembagian kewenangan,

¹⁶ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

koordinasi, hambatan, dan upaya yang dilakukan oleh lembaga yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum ini membutuhkan data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian lapangan.¹⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki tugas, kewenangan, pengetahuan, dan pengalaman kelembagaan yang berkaitan dengan perlindungan anak, pengangkatan anak, perceraian, dan pemeliharaan anak.

Informan dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Surakarta, Pekerja Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Kota Surakarta, dan Hakim Pengadilan Agama Surakarta. Data primer yang digali meliputi tugas dan kewenangan lembaga, mekanisme pelayanan, kesiapan menangani kasus, bentuk koordinasi, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang

¹⁸ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004). Hal 1.

dilakukan dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan hukum, dokumen, literatur, dan sumber tertulis lain yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁹ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam menganalisis permasalahan penelitian, yang meliputi:

- a) Undang-Undang;
- b) Komplikasi Hukum Islam;
- c) Peraturan Pemerintah;
- d) Dokumen Resmi;
- e) Al-Qur'an dan Hadist.

¹⁹ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier." *Jurnal Penelitian Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 110–116, <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan, penafsiran, dan pendapat mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Buku;
- b) Artikel;
- c) Jurnal;
- d) Laporan tahunan lembaga;
- e) Data statistik perceraian
- f) Hasil penelitian terdahulu.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi:

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c) Kamus Bahasa Inggris;
- d) Ensiklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Surakarta dengan mengambil lokasi pada:

- a) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta;
- b) Dinas Sosial Kota Surakarta; dan
- c) Pengadilan Agama Surakarta.

Ketiga lokasi tersebut dipilih karena mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. DP3AP2KB memiliki fungsi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, Dinas Sosial mempunyai keterlibatan dalam proses pengangkatan dan pelayanan kesejahteraan sosial anak, sedangkan Pengadilan Agama mempunyai kewenangan yudisial dalam perkara perceraian, pengangkatan anak, dan pemeliharaan anak sesuai dengan ketentuan hukum.

5. Teknik Pengumpulan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan mempunyai pengetahuan, pengalaman, kedudukan, atau kewenangan yang sesuai dengan

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.²⁰ Pemilihan informan tidak didasarkan pada jumlah atau keterwakilan secara statistik, tetapi pada relevansi dan kedalaman informasi yang dapat diberikan mengenai objek penelitian.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

- a) Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Surakarta, karena mempunyai pengetahuan mengenai kebijakan, program pencegahan, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, dan mekanisme pelayanan pengaduan melalui UPTD PPA;
- b) Pekerja Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Kota Surakarta, karena mempunyai pengetahuan dan keterlibatan dalam asesmen sosial, proses pengangkatan anak, pemberian rekomendasi, pemantauan, serta pelayanan kesejahteraan sosial anak; dan
- c) Hakim Pengadilan Agama Surakarta, karena mempunyai kewenangan dan pengetahuan dalam memeriksa serta memutus perkara perceraian, pengangkatan anak, pemeliharaan anak, dan nafkah anak.

²⁰ Lawrence A. Palinkas *et al.*, “Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research,” *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research* 42, no. 5 (2015): 533–544, <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>.

Pemilihan satu informan utama pada setiap lembaga didasarkan pada kedudukan informan sebagai pihak yang memahami bidang tugas yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari setiap informan tidak diperlakukan sebagai pendapat pribadi semata, tetapi sebagai informasi kelembagaan yang selanjutnya dibandingkan dengan keterangan dari lembaga lain, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, tugas dan fungsi lembaga, serta sumber kepustakaan yang relevan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

a) Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur terhadap informan yang telah ditentukan. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan jawaban secara lebih luas sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kelembagaannya. Wawancara diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai tugas dan kewenangan lembaga, bentuk pelaksanaan peran, mekanisme pencegahan dan penanganan, proses pengangkatan

anak, pelayanan pengaduan dan pendampingan, penyelesaian perkara, koordinasi antarinstansi, hambatan, serta upaya menjamin hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan menganalisis berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan perlindungan anak, pengangkatan anak, perceraian, hak pemeliharaan anak, teori peran, dan kewenangan lembaga.

c) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi, standar operasional prosedur, laporan kegiatan, data statistik, data pengaduan, dokumen proses pengangkatan anak, laporan sosial, serta dokumen lain yang dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan peran lembaga.

7. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi. Triangulasi merupakan proses pemeriksaan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber, teknik, atau dokumen yang berbeda untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.²¹

Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a) triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan yang diperoleh dari DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama mengenai pembagian kewenangan, mekanisme perlindungan, koordinasi, hambatan, dan upaya yang dilakukan;
- b) triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan hasil studi kepustakaan dan studi dokumentasi; dan
- c) triangulasi hukum dan dokumen, yaitu mencocokkan keterangan informan dengan peraturan perundang-undangan, uraian tugas dan fungsi lembaga dan instansi, standar operasional prosedur, laporan resmi, data statistik, serta putusan pengadilan yang relevan.

Penggunaan triangulasi diperlukan karena setiap lembaga diwakili oleh satu informan utama. Melalui triangulasi,

²¹ Nancy Carter et al., “The Use of Triangulation in Qualitative Research.” *Oncology Nursing Forum* 41, no. 5 (2014): 545–547, <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>.

keterangan informan tidak diterima secara langsung sebagai satu-satunya dasar kesimpulan, tetapi diperiksa kembali dengan sumber dan teknik pengumpulan data lainnya. Apabila ditemukan perbedaan antara keterangan informan dan dokumen hukum, peneliti menguraikan perbedaan tersebut sebagai bagian dari analisis mengenai kesenjangan antara peran normatif dan peran faktual.

8. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengolah data berupa keterangan informan, isi dokumen, ketentuan hukum, dan hasil studi kepustakaan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai objek penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan tahapan analisis interaktif yang:²²

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan rumusan masalah. Data hasil wawancara dikelompokkan berdasarkan peran DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan

²² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. ke-3 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014).

Pengadilan Agama, serta berdasarkan aspek mekanisme pelayanan, koordinasi, hambatan, dan upaya penanggulangan. Informasi yang tidak berkaitan langsung dengan hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian tidak digunakan dalam pembahasan. Data yang berkaitan dengan kesiapan kelembagaan dan pengalaman ketiga institusi dalam menjalankan peran preventif dan represifnya tetap dipertahankan sebagai temuan utama penelitian.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif, kutipan hasil wawancara, perbandingan antarinstitusi, dan tabel apabila diperlukan. Penyajian data dilakukan berdasarkan rumusan masalah dan lembaga yang diteliti agar hubungan antara tugas normatif, pelaksanaan faktual, hambatan, dan upaya masing-masing lembaga dan instansi dapat dipahami secara sistematis.

c. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan data lapangan dengan peraturan perundang-undangan dan teori peran. Kesimpulan yang diperoleh selama proses analisis diverifikasi kembali dengan data wawancara, dokumen, dan sumber hukum

untuk memastikan kesesuaiannya. Melalui proses tersebut, penelitian dapat mengidentifikasi kesesuaian maupun kesenjangan antara peran yang seharusnya dilaksanakan dengan kesiapan dan tindakan yang ditemukan di lapangan.

Kesimpulan penelitian difokuskan pada kesesuaian antara peran normatif dan peran faktual ketiga institusi, mencakup kesiapan kelembagaan, pelaksanaan tugas yang relevan, mekanisme preventif, pola koordinasi, hambatan, dan upaya penanggulangannya. Dengan demikian, hasil penelitian tetap didasarkan pada data empiris yang diperoleh dari praktik, struktur, prosedur, serta pengalaman kelembagaan yang dapat diverifikasi.

I. Sistematika Skripsi

Penyusunan skripsi terdapat beberapa sistematika yang harus dipenuhi agar mempermudah dan memahami seluruh isi dari penelitian ini. Dibagi menjadi 4 bagian antar lain sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bab bagian I ini akan berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II – TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab bagian II ini akan berisi uraian tentang kerangka pemikiran yang berisi teori - teori hukum berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan karena landasan teori ini nanti akan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan landasan teori ini akan berupa pengangkatan anak, perceraian dan hak pemeliharaan anak angkat, serta peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama di Kota Surakarta dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat.

BAB III- HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab bagian III ini akan berisi mengenai pembahasan yang berisi hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama dalam menjamin hak anak angkat korban perceraian dan penanggulangan hambatan dalam pelaksanaan peran jaminan hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian di Kota Surakarta.

BAB IV- PENUTUP

Pada bab bagian IV ini akan berisi mengenai penutup dari hasil penelitian dan pembahasan dari **“PERAN DP3AP2KB, DINAS SOSIAL, DAN PENGADILAN AGAMA DI KOTA SURAKARTA DALAM PENJAMINAN HAK PEMELIHARAAN ANAK ANGKAT KORBAN PERCERAIAN”**, bersamaan dengan saran dan solusi terhadap permasalahan yang peneliti tulis.